



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 051/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN Koba KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dalam rangka melaksanakan petunjuk teknis Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VII/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Koba untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN Koba KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Koba untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perpanjangan masa kerja keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 28 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd

RUSDI



Robain zul

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR : 051/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG : PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN KOB
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN KOB
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA NIBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Siswadi	L	Desa Nibung RT.008
2	Febriyana	P	Desa Nibung RT.011
3	Nurul Hamdah	P	Desa Nibung RT.008

B. KELURAHAN SIMPANG PERLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hardiansyah	L	Jl. Soekarno Hatta
2	Susanto	L	Jl. Melati RT.006
3	Alfidari	L	Gg. Seri RT.007

C. KELURAHAN KOB

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Choiril	L	Jl. Kampung Tengah
2	Mulyadi	L	Kelurahan Kob
3	Rima Mawarni	P	Jl. Senang Hati

D. KELURAHAN BEROK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Agus Hendri	L	Gg. Sekip Berok RT.011
2	Apriyetno	L	Jl. Sekolah Dalam RT.001
3	Topan Shandra	L	Jl. Teratai

E. KELURAHAN PADANG MULIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Mareta	P	Jl. Sinar Laut RT.017
2	Linda Wahyuni	P	Gg. Anthurium
3	Adhari Alfikri	L	Jl. Sinar Surya RT.006

F. KELURAHAN ARUNGDALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Istiana	P	Jl. Baru RT.002
2	Rumiyah	P	Jl. Raya Arungdalam RT.002
3	Sastra Pratama	L	Jl. Masjid Nurul Falah RT.014

G. DESA GUNTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hirdeni	L	Desa Guntung RT.005
2	Muzalifah	P	Desa Guntung RT.003
3	Satriana	P	Desa Guntung RT.015

H. DESA TERENTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Candra	L	Jl. Lingkar RT.002
2	Resdawati	P	Jl. Lingkar RT.002
3	Rudini	L	Jl. Raya Desa Terentang III RT.003

I. DESA PENYAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Saparudin	L	Desa Penyak RT.011
2	Dwi Yuniarti	P	Jl. Lingkar
3	Ridwan	L	Desa Penyak RT.010

J. DESA KURAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Estiliya	P	Jl. Lama Kurau Timur RT.002

2	Nasir	L	Jl. Baru RT.007
3	Syartika	P	Jl. Baru Dalam RT.005

K. DESA KURAU BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Jabir	L	Jl. Baru RT.004
2	Rizal	L	Jl. Lama RT.001
3	Hendra	L	Jl. Baru RT.009

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Sekretaris,



Robain zul

ttd

RUSDI